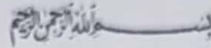




**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
(UMPAR)**



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**

Nomor: **503/KEP/II.3.AU/D/2022**

Tentang

**Pengangkatan dan Penetapan Kepala Laboratorium Dasar
Universitas Muhammadiyah Parepare**

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare setelah:

- Membaca** : Surat pengunduran diri saudari Fitriani, S.Pt., M.Si sebagai dosen dan Kepala Laboratorium Dasar Universitas Muhammadiyah Parepare tertanggal 16 Maret 2022.
- Menimbang** : Bahwa agar pelaksanaan peran dan fungsi Laboratorium Dasar Universitas Muhammadiyah Parepare tetap berjalan dengan efektif, maka perlu mengangkat dan menetapkan Kepala Laboratorium Dasar Universitas Muhammadiyah Parepare yang baru.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018.
- Memperhatikan** : 1. Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare Tanggal 6 April 2022;
2. Surat Dekan Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan UMPAR Nomor 281/FAPETRIK/II.3.AU/C/2022, Tanggal 21 Maret 2022, tentang Usulan Calon Kepala Laboratorium FAPETRIK.

Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Keputusan Rektor tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Laboratorium Dasar Universitas Muhammadiyah Parepare.**
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudari **Dr. Rahmawati Semaun, S.Pt., MP** (NBM: 960 600) sebagai Kepala Laboratorium Dasar Universitas Muhammadiyah Parepare.
- Kedua** : Kepala Laboratorium Dasar Universitas Muhammadiyah Parepare bertugas mengelola dan melaksanakan fungsi Laboratorium Dasar sebagai sarana penunjang kegiatan akademik.
- Ketiga** : Dengan keluarnya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare Nomor: 1321/KEP/II.3.AU/D/2017 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Laboratorium Dasar Universitas Muhammadiyah Parepare saudara **Fitriani, S.Pt., M.Si** dinyatakan tidak berlaku lagi dan kepada yang bersangkutan diucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.

Kantor Pusat:
Jl. Jend. Ahmad Yani, Km.6, (Trans Sulawesi)
Kel. Lembah Harapan / Kec. Soreang
Kota Parepare, 91131 Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. 0421-25524 / Fax. 0421-22757
Email: umpar@umpar.ac.id / Website: umpar.ac.id

- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan waktu yang ditentukan atau diadakan perubahan atau dicabut.
- Kelima : Menyampaikan Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah dan apabila ditemukan kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Parepare

Pada tanggal : 24 Ramadhan 1443 H
25 April 2022 M



Rektor,

Dr. H. M. Nasir S, M.Pd
NBM. 568 642

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UMPAR;
2. Para Wakil Rektor UMPAR;
3. Dekan FAPETRIK UMPAR;
4. Para Kepala Biro dalam lingkup UMPAR;
5. Arsip.

Kantor Pusat:
Jl. Jend. Ahmad Yani, Km.6, (Trans Sulawesi)
Kel. Lembah Harapan / Kec. Soreang
Kota Parepare, 91131 Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. 0421-25524 / Fax. 0421-22757
Email: umpar@umpar.ac.id / Website: umpar.ac.id